



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Karumbu, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Koro Kangali, Rt.001 Rw.001 Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : llhamudinEmen0585@gmail.com sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rasabou, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Anggota BPD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun To'i Rt. 009 Rw.004 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Langgudu kabupaten bima pada tanggal 29 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Langgudu kabupaten bima, Nomor 015/kua.19.06.10/pw.01/IV/2014, tertanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kupang dari bulan februari 2013 sampai dengan tahun 2016 namun hingga tahun 2020 masih aktif berkomunikasi dan sering mengunjungi suami di Rasabou dan dari bulan Maret 2020 penggugat pindah domisili ke Sumba ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah tergugat suka berpacaran bahkan membawa pulang ke kontrakan di kupang.
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 Penggugat pulang ke Bima dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tergugat sedang tidur bersama perempuan lain dan kabarnya tegugat telah menikah siri dan sempat

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian di polisi agar Tergugat meninggalkan perempuan tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 22 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan selama masa persidangan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dan tanggal 7 April 2021 tanpa ada paksaan dan mau sama mau karena Tergugat adalah suami Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Wkb, tanggal 22 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menjelaskan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya adalah Tergugat suka berpacaran bahkan membawa pulang ke kontrakan di kupang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan selama masa persidangan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dan tanggal 7 April 2021 tanpa ada paksaan dan mau sama mau karena Tergugat adalah suami Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengakui bahwa selama ini masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya paksaan dari Tergugat maupun orang lain, maka dengan fakta kejadian tersebut terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan belum cukup ada tanda-tanda pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya persidangan masih tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kenyataan Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama selama persidangan berlangsung sehingga antara Penggugat dan Tergugat masih masuk dalam kategori rukun dan harmonis;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menghapus dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis maka dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak berdasarkan hukum, sebab dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu perselisihan dan pertengkaran terhapus dengan hubungan badan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohammad Agus Budiawan, SHI
Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

ttd

Muhamad Jamil, S.Ag

ttd

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, SHI.

Perincian biaya :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 20.000,00
- 5.
- 6.
- Jumlah**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 378.000,00
PNBP Panggilan	Rp.
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Rp. 498.000,00	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor [REDACTED]